

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun ajaran 2011/2012 jumlah pendaftar peserta didik baru dan yang diterima sebanyak 91 orang dengan NUN yang diterima 19,69. Pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah pendaftar peserta didik baru dan yang diterima sebanyak 82 orang dengan NUN yang diterima 19,13. pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah pendaftar peserta didik baru dan yang diterima sebanyak 71 orang dengan NUN yang diterima 18,63.

3. Prestasi Akademik NUN (3) Tahun Terakhir

No	Tahun Pelajaran	Rata-rata NUN					Rata-rata empat mapel
		Bhs Indonesia	IPA	Matematika	Bahasa Inggris	Jumlah	
1.	2010/2011	7,18	6,94	6,37	5,21	25,70	6,43
2.	2011/2012	8,31	6,43	5,98	4,71	25,43	6,36
3.	2012/2013	7,66	5,58	5,62	4,82	23,68	5,92

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun ajaran 2010/2011 rata-rata NUN sebesar 6,43; pada tahun ajaran 2011/2012 rata-rata NUN sebesar 6,36; dan pada tahun ajaran 2011/2012 rata-rata NUN sebesar 5,92.

4. Data Siswa 3 (Tiga Tahun Terakhir)

Th. Pelajaran	Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru)	Kelas VII			Kelas VIII			Kelas IX			Jumlah (Kls. VII + VIII + IX)		
		Jml Siswa		Jumlah Rombel	Jml Siswa		Jumlah Rombel	Jml Siswa		Jumlah Rombel	Jml Siswa		Jumlah Rombel
		L	P		L	P		L	P		L	P	
2011/2012	91	48	43	3	47	33	3	42	51	3	137	127	9
2012/2013	82	46	36	3	42	40	3	46	32	3	134	108	9
2013/2014	71	30	41	3	45	37	3	40	40	3	115	118	9

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun ajaran 2011/2012 jumlah siswa laki-laki sebanyak 137 orang dan jumlah siswa

perempuan sebanyak 127 orang. Pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah siswa laki-laki sebanyak 134 orang dan jumlah siswa perempuan sebanyak 108 orang. Pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah siswa laki-laki sebanyak 115 orang dan jumlah siswa perempuan sebanyak 118 orang.

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Kepala sekolah

		Nama	Jenis Kelamin		Usia	Pend Akhir	Masa Kerja
			L	P			
1.	Kepala Sekolah	SUKARDI, S.Pd.	√		50	S-1	27 Th
2.	Wakil Kepala Sekolah	CHRISNANTO RAHARDJO, S.Pd.	√		44	S-1	12 Th

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kepala Sekolah bernama Bp. Sukardi, S.Pd. dan Wakil Kepala Sekolah bernama Chrisnanto Rahardjo, S.Pd.

b. Guru

1) Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan Status Guru				Jumlah
		GT/PNS		GTT/Guru Bantu		
		L	P	L	P	
1.	S3/S2	-	1	-	-	1
2.	S1	7	5	4	3	19
3.	D-4					
4.	D3/Sarmud					
5.	D2					
6.	D1				1	1
7.	≤ SMA/ sederajat					
Jumlah		7	6	4	4	21

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas guru di SLTP PGRI Semanu dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 19

orang dan paling sedikit dengan tingkat pendidikan D1 dan S3/S2 masing-masing sebanyak 1 orang.

- 2) Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)

No.	Guru	Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar				Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar				Jumlah
		D1/D2	D3/Sarmud	S1/D4	S2/S3	D1/D2	D3/Sarmud	S1/D4	S2/S3	
1.	IPA			3						3
2.	Matematika			3						3
3.	Bahasa Indonesia			3						3
4.	Bahasa Inggris			2						2
5.	Pendidikan Agama			1						1
6.	IPS			2						2
7.	Penjasorkes			1						1
8.	Seni Budaya					1				1
9.	PKn			1						1
10.	TIK/Keterampilan							1		1
11.	Bhs. Jawa			1				1		2
12.	BP			1						1
	Jumlah	-	-	18		1		2		21

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa paling banyak guru di SLTP PGRI Semanu pada mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dan paling sedikit guru mata pelajaran Pendidikan Agama, Penjasorkes, PKn, Bhs. Jawa, BP.

6. Data Ruang Belajar (Kelas)

Kondisi	Jumlah dan ukuran				Jml. ruang lainnya yg digunakan untuk r. Kelas (e)	Jumlah ruang yg digunakan u. R. Kelas (f)=(d+e)
	Ukuran 7x9 m ² (a)	Ukuran > 63m ² (b)	Ukuran < 63 m ² (c)	Jumlah (d) =(a+b+c)		
Baik	5		1	6	- ruang, yaitu: -	9
Rsk ringan	-	-	-	-		
Rsk sedang	2	-	1	3		
Rsk Berat	-	-	-	-		
Rsk Total	-	-	-	-		

Keterangan kondisi:

Baik	Kerusakan < 15%
Rusak ringan	15% - < 30%
Rusak sedang	30% - < 45%
Rusak berat	45% - 65%
Rusak total	>65%

7. Kepemilikan Tanah

Status Tanah	: SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual Beli/Hibah*)
Luas Lahan/Tanah	: 4.500 m ²
Luas Tanah Terbangun	: 1.396 m ²

B. Tatakrama dan Tata Tertib Kehidupan Sosial Sekolah Bagi Siswa SMP PGRI Semanu Gunungkidul

1. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi : nilai ketakwaan,

sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.

3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tatakrama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

C. Kegiatan Belajar di Sekolah, Masuk, dan Pulang Sekolah

1. Sebelum pelajaran dimulai (pukul 07.00 WIB), semua siswa harus sudah hadir di sekolah.
2. Semua siswa wajib mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa bersama-sama di kelas.
3. Siswa yang datang terlambat kurang dari 10 menit wajib minta ijin kepada guru BP atau guru piket dan atau guru mata pelajaran untuk mengikuti pelajaran.
4. Siswa yang datang terlambat lebih dari 10 menit wajib minta ijin kepada guru BP atau guru piket dan atau guru mata pelajaran dan tidak diperkenankan masuk kelas pada pelajaran tersebut, tetapi belajar sendiri di perpustakaan sekolah.
5. Setiap siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar secara efektif, tertib, dan penuh perhatian baik program intrakurikuler maupun ekstra kurikuler wajib maupun pilihan.
6. Siswa yang hendak meninggalkan pelajaran harus minta ijin kepada guru BP/guru piket/guru mata pelajaran.

7. Siswa yang tidak masuk sekolah wajib minta ijin kepada Kepala Sekolah/wali kelas dengan surat dari orang tua/wali murid sebelum/sesudahnya.
8. Siswa dilarang meninggalkan kelas pada jam kosong, ketua kelas wajib melapor kepada guru piket.
9. Siswa tidak boleh mengajukan jam pelajaran dengan alasan apapun.
10. Siswa dilarang berada di tepi jalan atau di tempat parkir pada saat istirahat.
11. Siswa dilarang melakukan hal-hal yang mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.
12. Pada waktu pulang sekolah, siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju rumah, tidak boleh duduk-duduk (nongkrong) di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu.

D. Larangan-Larangan

Siswa dilarang :

1. Membawa / merokok baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
2. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya
4. Memakai anting-anting atau gelang atau kalung (bagi siswa putra).
5. Memakai dompet rantai.
6. Membawa senjata tajam.
7. Membawa HP di dalam lingkungan sekolah selama jam sekolah berlangsung.

8. Membawa atau membaca atau melihat atau memperlihatkan kepada orang/teman lain buku/majalah/CD terlarang atau gambar porno.
9. Membawa / menggunakan / membeli narkoba, miras dan sejenisnya.
10. Memakai sandal ke sekolah pada jam sekolah tanpa sebab khusus yang diperbolehkan.
11. Membuat gambar/tulisan tato di tubuh.
12. Membawa / membunyikan petasan di lingkungan sekolah.
13. Melakukan tindakan kriminal dan atau tindakan asusila di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
14. Membawa sepeda motor ke sekolah tanpa izin tertulis dan pernyataan dari orang tua.
15. Membawa sepeda motor ke sekolah yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan diperbolehkannya membawa sepeda motor ke sekolah.
16. Melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain atau mencemarkan nama baik sekolah.

E. Prestasi, Pelanggaran, dan Sanksi

Siswa yang memiliki prestasi diberikan penghargaan dari sekolah.

1. Jenis prestasi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas diatur tersendiri oleh sekolah.
2. Siswa yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar tata tertib sekolah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.
3. Jenis pelanggaran dan sanksi yang dimaksud pada ayat 3 di atas diatur tersendiri oleh sekolah.

F. Skor Pelanggaran Siswa dan Penanganannya

1. Jenis Pelanggaran dan Skor

No.	Jenis Pelanggaran	Keterangan Pelanggaran	Skor
A.	Pelanggaran Ringan	1. Tidak memakai bedge OSIS	1
		2. Tidak memakai tanda lokasi	1
		3. Tidak memakai kaos kaki	1
		4. Tidak memakai ikat pinggang sesuai dengan ketentuan	2
		5. Tidak memakai sepatu hitam	2
		6. Tidak memakai topi pada waktu upacara	2
		7. Bersolek/bermake up berlebihan	2
		8. Parkir kendaraan tidak pada tempatnya	2
		9. Terlambat datang ke sekolah	3
		10. Terlambat mengikuti upacara bendera di sekolah	3
		11. Tidak ikut kegiatan tertentu di sekolah tanpa ijin	3
		12. Tidak mengikuti pelajaran tertentu tanpa ijin	3
		13. Mengganggu ketenangan atau kelancaran PBM	3
		14. Mengenakan gelang/kalung/perhiasan bagi siswa putra	3
B.	Pelanggaran Sedang	15. Tidak masuk tanpa keterangan	5
		16. Berambut gondrong dan atau mewarnai rambut	5
		17. Membawa sepeda motor ke sekolah tanpa izin orang tua	5
		18. Bermain di tempat parkir	5
		19. Keluar dari halaman sekolah tanpa ijin	5
		20. Membuat corat-coret fasilitas sekolah	5
		21. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah tanpa keterangan	5
		22. Tidur atau tidak memperhatikan pelajaran saat PBM berlangsung	5
		23. Tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajaran yang bersangkutan	10
		24. Membolos/pulang sebelum waktunya pulang	10
		25. Melompat pagar sekolah atau jendela	15
		26. Membawa rokok atau merokok di lingkungan sekolah	15
		27. Membawa/membakar petasan atau sejenisnya di sekolah	15
		28. Menghadirkan orang tua/wali palsu di sekolah	15
		29. Membawa atau mengedarkan buku-buku/CD porno atau terlarang dan sejenisnya di sekolah	25
		Membuat tanda tangan palsu	

C	Pelanggaran Berat	30. Menyembunyikan benda berbahaya di lingkungan sekolah	25
		31. Membawa senjata tajam	30
		32. Berjudi atau menonton berjudi dan sejenisnya	30
		33. Melakukan perbuatan provokasi jelek	30
		34. Sengaja atau tidak sengaja merusak fasilitas sekolah	30
		35. Memeras atau membantu memeras atau mengancam sesama teman atau warga sekolah	50
		36. Membuat keonaran/kekacauan di sekolah	50
		37. Berkelahi di dalam atau di luar sekolah	50
		38. Melakukan tindakan penganiayaan terhadap warga sekolah	75
		39. Berbuat asusila	75
		40. Membawa/menggunakan/minum minuman keras dan atau NARKOBA	100
		41. Mencuri, baik di sekolah maupun di luar sekolah	100
		42. Tersangkut tindakan pidana kriminal	100
		43. Mengandung/hamil	130
44. Menghamili	130		

G. Penanganan

Bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah dan mencapai skor tertentu, siswa akan mendapat penanganan sebagai berikut :

- 1) Skor ≤ 10 : mendapat teguran pertama (lisan), dan melaksanakan 7 K
- 2) $10 < \text{skor} \leq 30$: mendapat teguran kedua (lisan), dan melaksanakan 7 K
- 3) $30 < \text{skor} \leq 40$: mendapat teguran ketiga (tertulis), dan melaksanakan 7 K
- 4) $40 < \text{skor} \leq 60$: orang tua/wali siswa dipanggil I, membuat pernyataan tertulis I, dan melaksanakan 7 K
- 5) $60 < \text{skor} \leq 90$: orang tua/wali siswa dipanggil II, membuat pernyataan tertulis II, dan melaksanakan 7 K

- 6) $90 < \text{skor} \leq 120$: orang tua/wali siswa dipanggil (panggilan ke -3), siswa diskors 3 (tiga) - 6 (enam) hari tidak boleh masuk sekolah.
- 7) Skor > 120 : siswa diserahkan / dikembalikan kepada orang tua/wali.

H. Mekanisme Pelaksanaan Penanganan

1. Masing-masing kelas mempunyai buku catatan skor yang dipegang oleh guru BK.
2. Apabila ada pihak sekolah yang mengetahui adanya siswa yang melanggar tata tertib sekolah, agar segera melapor kepada guru BK/Wali Kelas.
3. Guru BK bertanggung jawab atas pengisian buku catatan skor pelanggaran siswa.
4. Perhitungan skor pelanggaran ini berlaku selama menjadi siswa.
5. Bagi siswa kelas 2 dan kelas 3 yang mempunyai skor antara 100 dan 120, dapat mengajukan permohonan keringanan/pengurangan skor dengan syarat tidak melakukan pelanggaran lagi, baik pelanggaran ringan, sedang, maupun berat.
6. Pengajuan permohonan pengurangan skor dimaksud pada butir e tersebut, diputuskan melalui rapat dewan guru.
7. Jumlah pengurangan skor pelanggaran bagi siswa kelas 2 maksimal 40% dari jumlah skor yang dimiliki.
8. Jumlah pengurangan skor pelanggaran bagi siswa kelas 3 maksimal 25% dari jumlah skor yang dimiliki.
9. Permohonan keringanan hanya berlaku 1 kali dalam satu tahun.